

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Jabatan adalah lingkungan kerja yang bersifat tetap dalam lingkungan suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprapstruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif sering disebut juga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif¹.

Pejabat menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatannya. Seorang pejabat memiliki kewenangan hukum. Karena kewenangannya itu pejabat berhak melakukan sesuatu, yang dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban pada lapangan hukum publik. Sebagai contoh seorang polisi berhak menangkap seseorang yang mengganggu ketertiban umum. Hak menangkap seseorang itu timbul karena jabatannya sebagai anggota kepolisian selaku menjaga keamanan dalam kesatuan polisi. Bukan karena orangnya yang menangkap akan tetapi karena jabatannya.²

Seorang yang memegang jabatan berhak menggunakan jabatannya itu dalam batasan-batasan tugasnya dalam kedudukan dan kewenangan jabatannya tersebut. Atas penggunaan jabatannya itu, ia berkewajiban mempertanggung

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 100-101

² Farried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, Rajawali Pers, 1996, Jakarta, hal 44.

jawabkan tindakan-tindakan jabatannya, berdasarkan hal itu Utrecht memberikan sifat “ *duurzam* ” (tidak dapat berubah), dalam arti bahwa jabatan itu tidak dapat diubah dengan begitu saja, *duurzam* menjamin kontinuitas jabatan. Jika satu jabatan melakat pada diri seseorang, maka orang itu disebut pejabat. Namun kontinuitas jabatan tidak tergantung kepada orang tetapi bersifat tetap dan terus menerus. Pejabat dapat berganti tetapi konstan.³

Pejabat merupakan jabatan yang identik dengan kekuasaan, karena sumber dari kekuasaan itu berasal dari kedudukan yang disandangnya, yakni jabatannya tersebut. Maka orang yang menjabat secara otomatis memiliki kekuasaan yang berasal dari jabatannya tersebut. Dalam konteks ini, Meriam Budiarmo mengemukakan bahwa sumber kekuasaan itu ada tiga yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan.⁴ Yang dimaksud Pejabat Negara ialah:⁵

- a. Presiden dan wakil Presiden
- b. Ketua wakil ketua dan anggota MPR
- c. Ketua wakil ketua dan anggota DPR
- d. Ketua wakil ketua dan ketua muda dan Hakim Agung pada MA, serta ketua ketua dan wakil pada semua badan peradilan.

Seseorang dalam jabatan pemerintahan baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah misalnya, sebagai anggota DPR (jabatan legislatif), sebagai Presiden/Wakil Presiden, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan wakilnya (jabatan eksekutif), maupun sebagai Hakim, (jabatan Yudikatif), cenderung dihormati dan dituruti perintahnya karena jabatan yang disandangnya.

³ *Ibid*

⁴ Meriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta, 2008, hal 62

⁵ Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian. Undang-undang ini diundangkan tgl 30/09/1999 sebelum perubahan UUD 1945 pertama tahun 1999). Setelah perubahan UUD 1945 dapat dihapuskan tetapi fungsi kelembagaannya diintegrasikan kedalam fungsi eksekutif.

Maka benar ungkapan yang selalu dilontarkan oleh para pengkritik pemerintah bahwa kekuasaan itu amat dekat dekat dengan korupsi.⁶ Karena pejabat yang berkuasa mungkin menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan apa yang dikehendaki oleh pejabat tersebut.

Menurut Lord Acton, karakter dari kekuasaan itu “....*tends to cordarupt and absolute power corrupts absolutely.*”⁷ Karena kekuasaannya, seorang pejabat terpilih pasti melakukan tindakan dalam kapasitas jabatannya. Misalnya, ketika melakukan tindakan memerintah bawahannya pejabat tadi dapat memerintah dengan sesuai atau tidak sesuai dengan prosedurnya. Tidak sesuai prosedur artinya menyalahi peraturan-peraturan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau aturan-aturan lainnya. Dalam hal ini, kekuasaan membuka peluang lebih besar bagi seorang pejabat untuk memerintah tidak sesuai aturan atau prosedur, yang berakibat pelanggaran hukum.

Pejabat memang tidak semua yang memerintah tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi sebagian besar para pejabat menyalahgunakan kewenangannya, yang seharusnya pejabat menjaga integritas moral dalam menjaga amanah yang disandangnya, sehingga dalam meletakkan tugas dan wewengannya, ia tidak berbenturan dengan Undang-Undang, atau peraturan-peraturan lainnya. Akan tetapi ada kekhawatiran bahwa pejabat-pejabat pemerintahan di Indonesia cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaanya

⁶ Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Yrama widya, Bandung, 2007, hal 141.

⁷ *Ibid*, hal 141

(*abuse of public and political power*).⁸ Untuk kepentingan pribadinya, sehingga ia menjalankan tugas dan wewenangnya yang berbenturan dengan aturan-aturan yang berlaku.

Anggota DPR contohnya sebagai wakil rakyat, tidak tersentuh hukum atau kebal terhadap hukum. Hal ini menyebabkan para wakil rakyat merasa memiliki hak imunitas atau kekebalan selaku anggota DPR dari proses hukum tertentu.⁹ Kesalahpahaman ini menyebabkan ada anggota DPR yang melanggar hukum karena menganggap bahwa segala tindakan yang dilakukannya benar dan tidak dapat disentuh oleh hukum.

Hak imunitas itu merupakan hak yang disandang para anggota DPR untuk beberpa hal saja. Pertama, mereka tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.¹⁰ Kedua, hak itu juga berkaitan dengan kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi atau tersangka dalam suatu perkara. Kekebalan ini juga meliputi kekebalan dari pemeriksaan, baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan, sampai ke muka pengadilan, kecuali ada keputusan yang menanggalkan atau menghapuskan kekebalan tersebut. Hal ini berarti anggota DPR tersebut kebal terhadap hukum hanya dalam hal pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR tetapi tidak kebal hukum pada permasalahan lainnya.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal.177

⁹ Bagir Manan, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU*, UII Perss, Yogyakarta, 2005, hal. 45

¹⁰ penjelasan pasal 49 huruf d UU RI no 22 tahun 2003 ttg susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pada kasus ini, salah satu anggota DPR yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang, Anggota Komisi III DPR RI Andi Azhar Cakra dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu dilaporkan oleh pemilik PT Bumi Energi Kaltim, Jamaludin. Menurut Jamaludin, pihaknya telah memberikan peringatan dua kali. Namun peringatan tersebut sama sekali tak dihiraukan oleh Andi. Bahkan Jamaludin sempat diancam oleh Andi. Padahal ia sudah mengaku sudah mengambil beberapa tindakan sopan dan kekeluargaan.

Bahkan terakhir saya sudah minta lawyer saya untuk mensomasi. Somasi pertama nggak ditanggapi, somasi kedua justru saya diancam malah mau dilaporkan balik. Jadi kalau maunya memang gitu, ya saya akan tetap memperjuangkan hak saya. Tapi yang jelas saya sekarang jadi korban, baru dibayar DP Rp 5 miliar dari Rp 31 miliar, sisanya sampai sekarang belum, kata Jamaludin.¹¹

Menurut hasil wawancara dengan bagian deputy bidang sekretariat kabinet anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana dalam periode tahun 2009-2014 sedikitnya ada enam kasus keduanya disetujui permohonan izin pemeriksaannya., yaitu pada tahun 2009 terdapat 2 kasus tentang pemilu, pada tahun 2011 terdapat dua kasus tindak pidana yaitu perbankan dan penganiayaan, dan pada tahun 2011 terdapat dua kasus korupsi KONI, serta pada tahun 2012-2014 tidak ada anggota DPR yang dimintakan izin nya.

Kenyataannya, dalam praktiknya sebagian anggota DPR masih merasa bahwa dirinya sangat kebal hukum dan hukum selalu berpihak kepadanya,

¹¹<http://www.suaranews.com/2013/08/kasus-penipuan-anggota-dpr-fraksi-pan.html>., diambil pada tanggal 17-10-2013 pukul 23.39 wib.

sehingga segala tindakan melawan hukum yang dilakukannya akan selesai dengan proses politik. Jika para penegak hukum dapat mendasarkan dirinya pada hukum, maka segala tindakan melanggar, melawan hukum yang dilakukan oleh para pejabat negara khususnya anggota DPR dapat diperiksa yang tentunya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Permusyawaratan Rakyat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Para penegak hukum dalam pemeriksaannya terhadap anggota DPR dalam pasal 220 ayat (1) yang berbunyi “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana jika surat izin itu tidak dikeluarkan? Apakah para anggota legislatif (DPR) tersebut bisa diperiksa? mengapa harus ada persetujuan pejabat eksekutif (presiden, menteri dalam negeri, gubernur), Seberapa jauh kewenangan yang dipunyai oleh pejabat eksekutif tersebut dalam memberikan izin kepada para penegak hukum untuk memeriksa anggota legislatif atau para pejabat negara tersebut, serta apa yang menjadi dasar kewenangannya, Serta, apa akibat dari keharusan adanya persetujuan tertulis yang dikeluarkan presiden untuk memeriksa anggota DPR.

Kewenangan pejabat eksekutif, dalam hal ini Prsiden, dapat memberikan izin bagi para penegak hukum untuk memeriksa para anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana menarik untuk ditelaah lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi. Dengan demikian, penulis mencoba untuk merumuskan hal tersebut dalam suatu judul skripsi: “Kewenangan Presiden Dalam Memberikan

Izin Tertulis Terhadap Anggota Dpr Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR DPR DPD dan DPRD”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 diatas identifikasi masalahnya, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum berkenaan dengan pemeriksaan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009?
2. Berkedudukan sebagai apa Presiden dalam pemeberian izin tertulis terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009?
3. Apa manfaat dan kerugian dari adanya pasal 220 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis membahas tentang kewenangan presiden memberikan izin terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengapa Presiden berwenang dalam memberikan izin kepada penegak hukum dalam memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Permusyawaratan Rakyat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan Presiden sebagai kepala Negara atau sebagai kepala pemerintahan dalam memberikan izin pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Untuk mengetahui apa manfaat dan kerugian dari adanya pasal 220 Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Kerangka Pemikiran

Menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang hidup dimasyarakat yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.¹²Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakatnya. Hukum juga sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, pemikiran hal tersebut berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya “ *An Introduction to the Philosophy of Law*”. Pemikiran tersebut telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi “*Law as a tool of social engineering*”, yang merupakan inti pemikiran dari aliran *Paragmatig Legal Realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai “sarana” pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari pada di Amerika Serikat tempat kelahirannya. Karena lebih

¹²<http://hukum-on.blogspot.com/2012/06/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>., diambil pada tanggal 01-03-2014 pukul 14.15 wib

menonjolnya Undang-Undang dalam proses pembaharuan masyarakat dan ditolakny aplikasi mekanisme dari pada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari pada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound.¹³

Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” dari pada alat.¹⁴ Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 aline ke IV yang berbunyi “...kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan keterbiban dunia yang berasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia.“

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh UUD. Kemudian pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. UUD 1945 sebagai dasar hukum dari penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan pada hukum yang tidak terlepas dari asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Negara Hukum

¹³ <http://statushukum.com/definisi-hukum.html>.,diambil pada tgl 17-10-2013 pukul 23.39 wib

¹⁴Lili Rasjudi dan Ira Thania Rasjudi, *Pengantar Filsafat Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.hal. 79-80

Menurut Joeniarto merumuskan asas Negara Hukum berat dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak asasi anggota-anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.¹⁵ Sedangkan menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan warga negaranya.¹⁶

Jadi Negara Hukum itu adalah Negara yang didasarkan atau dilandasi oleh hukum. Hukum merupakan supreme dalam suatu negara, adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*) jika adanya jaminan negara terhadap hak asasi manusia yang dituangkan dalam *legal policy* suatu Negara.

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Ciri-ciri negara hukum, adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
 2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga.
 3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.
2. Asas Persamaan didepan Hukum

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.

¹⁵ A. Mukthie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 8-9

¹⁶Moh Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta cetakan ketujuh 1988, hal 153

Dalam rangka persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai tindakan yang terlarang.¹⁷

Asas persamaan hukum merupakan prinsip yang esensinya dalam negara hukum supaya tidak terjadi adanya diskriminatif dalam hukum dan keadilan dapat dilaksanakan.

3. Asas Legalitas

Asas legalitas tercantum dalam KUHP pasal 1 yang berbunyi “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada. Yang dimaksud asas legalitas adalah tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya.”¹⁸

Jadi setiap tindakan pemerintahan dan warga negara harus dilandasi oleh aturan yang telah diaturnya terlebih dahulu. Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum jika melanggar aturan yang sudah ada dan aturan yang berlaku tersebut tidak berlaku surut.

4. Asas Pembagian Kekuasaan Negara

Pengertian asas pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan, pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya. Akan tetapi pembagian kekuasaan dibagi beberapa bagian, tetapi tidak

¹⁷ Elly Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi ketatanegaraan Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hal 47

¹⁸ Daisetiawaspada.wordpress.com/pengertian-asas-legalitas/, diambil pada tgl 17-10-2013 pukul 23.39 wib

dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerja sama.¹⁹

Perbedaan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan adalah pengawasannya, dalam pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga berjalan sendiri-sendiri tidak ada yang mengontrol/pengawasannya maka dimungkinkan terjadi kesewenang-wenangan. Dalam pembagian kekuasaan, antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya saling berhubungan sehingga dalam melaksanakan tugasnya akan ada selalu pengawasan/kontrol dari lembaga lain. Untuk itulah sebabnya bahwa pembagian kekuasaan adalah modifikasi dari pemisahan kekuasaan dalam pembagian kekuasaan antara masing-masing lembaga-lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi saling berhubungan. Sehingga terjadinya *check and balance* antara lembaga satu dengan lembaga lainnya.

Pengertian pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan Negara itu terpisahkan dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa suatu pemisahan kekuasaan murni tidak dapat dilaksanakan. Karena itu pilihan jatuh kepada istilah pembagian kekuasaan yang berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama.²⁰

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud

¹⁹ Moh Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Budi chaniago, Jakarta, 1988, hal 140.

²⁰<http://PENGETAHUAN-ASAS-ASAS-HUKUM-TATA-NEGARA-INDONESIA.htm>., diambil pada tanggal 20-06-2014 pada pukul 20.30 wib.

kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai kekuasaan eksekutif, penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan presiden dapat dibedakan antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus.²¹

5. Konsep *check and balances system*

Teori *chek and balance* merupakan modifikasi yang sangat berkaitan dengan teori pemisahan kekuasaan atau TRIAS POLITICA, yang pada intinya adalah suatu mekanisme saling mengontrol antara lembaga-lembaga kekuasaan negara demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 220 ayat (1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang di duga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”. Yang dalam KUHP pasal 2 “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di terapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas walaupun seorang anggota DPR apabila di duga melakukan tindak pidana bila akan dilakukan pemanggilan, permintaan keterangan untuk penyidikan harus mendapat izin tertulis dari Presiden sebab Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

Dalam kelembagaan negara, salah satu tujuan utama amendemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan (*check and balance*) antar lembaga

²¹Bagir Manan, *Lembaga kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2006. hal 122

negara. Hubungan itu ditata sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada salah satu institusi negara saja apalagi, *the central goal of a constitution is to create the precondition for well functioning democratic order*. Dengan penumpukan kekuasaan pada satu institusi negara, kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratik tidak mungkin diwujudkan. Bentuk nyata dari perubahan mendasar hasil amendemen UUD 1945 adalah perbedaan yang substansial tentang kelembagaan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen dengan UUD 1945, terutama yang menyangkut lembaga negara, kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja dan cara kerja lembaga yang bersangkutan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan metode penelitian normatif, yaitu dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan Perundang-undangan.²²Oleh karena itu, sumber datanya diambil berdasarkan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari ;

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Dasar 1945.

²² Amarudin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 118

- c. Peraturan Perundang-undangan RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Permusyawaratan Rakyat Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus Indonesia-Belanda, ensiklopedia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskripsi analisis, yaitu meliputi semua penelitian terhadap kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan sifat, keadaan, gambaran, dan uraian yang menyangkut masalah yang terjadi. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.²³

3. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini berupa metode kualitatif, yaitu dengan menganalisis data sekunder secara kualitatif dari sudut pandangan ilmu hukum.²⁴ Penelitian yang ditujukan menganalisis peristiwa, aktifitas sosial, pemikiran seseorang secara individual maupun kelompok.

4. Tahapan Penelitian

Penulis menggunakan studi kepustakaan, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

5. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dilakukan di beberapa beberapa tempat yaitu..

- a. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- c. Perpustakaan Universitas Indonesia Depok.
- d. Sekretariat Negara jl. Veteran no 17-18 Jakarta Pusat.

